



ମାଜେଲିସ ଦେସା ଅଦାତ (୧୯୪୩ ଖାତୀ)
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
ଗ୍ରାମୀକ ନାନି
PROVINSI BALI

ශ්‍රද්ධාලි ප්‍රතිඵලිය සංඝ්‍රාත්‍යාමන ප්‍රාන්තික රුහුණුව
SEKRETARIAT GEDUNG LILA GRAHA MA'ELIS DESA ADAT PROVINSI BALI
කාමෘදිග්‍රැඩ් මාරුප්‍රාදික තොටෙම් තොටෙම් තොටෙම් තොටෙම්
JALAN COK. AGUNG TRESNA NOMOR. 67. DENPASAR. TELEPON 081338719806
EMAIL: inda.moybali@gmail.com

Bali, Selasa (Anggara Kliwon, Wuku Dukut), 5 Desember 2023

Nomor : 440/MDA-Prov Bali/XII/2023

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali

Kepada

Yth. 1. Saudara I Nyoman Suarjaya (Pihak Pemohon)

2. Saudara Gusti Putu Sarwa (Pihak Termohon)

di

Tempat

OM Swastyastu.

Bersama ini disampaikan Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor:001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XI/2023, tanggal 4 November 2023, tentang Penyelesaian Wicara Tanah Jalan *Pakarangan* Desa (PKD) Antara I Nyoman Suarjaya dengan Gusti Putu Sarwa di Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami haturkan terima kasih.

OM Santih Santih Santih OM

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Bandesa Aguna.

Panvarkan Agung

Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

I Ketut Sumarta

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Pj. Gubernur Bali, untuk diketahui;
 2. Ketua DPRD Bali, untuk diketahui;
 3. Kepala Kepolisian Daerah Bali, untuk diketahui;
 4. Korem 163/Wirasatya, untuk diketahui;
 5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, untuk diketahui;
 6. Bupati Bangli, untuk diketahui;
 7. Ketua DPRD Bangli, untuk diketahui;
 8. Kepala Polisi Resor Bangli, untuk diketahui;
 9. Kodim 1626/Bangli, untuk diketahui;
 10. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, untuk diketahui;
 11. Ketua Pengadilan Negeri Bangli, untuk diketahui;
 12. Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli, untuk dilaksanakan;
 13. Kepala Polisi Sektor Bangli, untuk diketahui;
 14. Danramil 1626/01 Bangli, untuk diketahui;
 15. Camat Bangli, untuk diketahui;
 16. Majelis Desa Adat Kecamatan Bangli, untuk dilaksanakan;
 17. Bandesa Desa Adat Bebalang, untuk dilaksanakan;
 18. Arsip



KEPUTUSAN SABHA KERTA
MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
Nomor:001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/XI/2023
Tanggal 4 November 2023

TENTANG

**PENYELESAIAN WICARA TANAH JALAN PAKARANGAN DESA (PKD)
ANTARA I NYOMAN SUARJAYA DENGAN GUSTI PUTU SARWA DI DESA
ADAT BEBALANG, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI**

Atas Asung Kreta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dalam sidang rahina Saniscara Wage, Wuku Prangbakat, Sasih Kalima Isaka Warsa 1945 (hari Sabtu, tanggal 4 November 2023) bertempat di Gedung Lila Graha Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, setelah membaca, memeriksa, serta menganalisis Rekomendasi Sabha Panureksa Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 01/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2023, pada Anggara Umanis, Wuku Wayang, tanggal 25 April 2023, Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali menjatuhkan dan mengucapkan Keputusan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagai berikut: -----

PARA PIHAK:

I NYOMAN SUARJAYA

tempat tanggal lahir: Br. Bebalang 21-12-1970, juga dipanggil I KETUT SUARJAYA, namun di dalam KTP tersurat Nama I NYOMAN SUARJAYA, sebenarnya orangnya sama, bertempat tinggal di Banjar Bebalang, Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, untuk dan atas nama diri sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Banjar Adat dan *Krama* Desa Adat Bebalang, di Desa Adat Bebalang sebagai **Termohon**, di Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Bangli, Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagai **Pemohon**, untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut sebagai:-----

PEMOHON -----

GUSTI PUTU SARWA

tempat tanggal lahir: Bebalang, Bangli, 31-12-1954 bertempat tinggal di Lingkungan Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli (nama dan alamat sesuai KTP), untuk dan atas nama diri sendiri yang berkedudukan selaku *Krama* Banjar Adat dan *Krama* Desa Adat Bebalang, di Desa Adat Bebalang sebagai **Pemohon**, di Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Bangli, Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli, dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagai **Termohon**, untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut sebagai:-----

TERMOHON -----

Menimbang

- a. bahwa Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali tumbuh dan berkembang selama berabad-abad serta mempunyai hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli, mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan, diberdayakan, dan diayomi;
- b. bahwa *wicara* Tanah Jalan *Pakarangan* Desa (selanjutnya disebut PKD), di Desa Adat Bebalang di mana Penunjukan Batas Tanah PKD yang sampai saat ini dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon) yang secara riil di lapangan terdapat Jalan/Gang, yang dipergunakan hanya oleh I Nyoman Suarjaya (Pemohon) belum dapat diselesaikan baik di Desa Adat Bebalang, di MDA Kecamatan Bangli, maupun di MDA Kabupaten Bangli;
- c. bahwa Keputusan Bandesa Adat Bebalang Nomor: 06/KPTS.DAB/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, belum bisa diterima oleh Pemohon. Penyelesian di MDA Kecamatan Bangli tidak berhasil mencapai kata sepakat, sebagaimana Berita Acara Mediasi Nomor: 05/BA-MDA.KEC.BGL/II/2022, tanggal 14 Februari 2022. Keputusan Sabha Kerta MDA Kabupaten Bangli Nomor: 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023, tanggal 17 Februari 2023, oleh pihak Pemohon dikatakan belum mencerminkan keadilan bagi dirinya, maka sebagai pihak Pemohon mengajukan keberatan kepada MDA Provinsi Bali dengan surat Permohonan tertanggal 12 April 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, MDA Provinsi Bali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2023, pada *Anggara Umanis, Wuku Wayang*, tanggal 25 April 2023, tentang *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali Dalam Penyelesaian *Wicara* Tanah Jalan PKD antara I Nyoman Suarjaya dengan Gusti Putu Sarwa di Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar :Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 1960 Nomor 2045);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 2013 Nomor 6871);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;



4. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 276/KEP/19.2/X/2017 tentang Penunjukan *Desa Pakraman* sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah;
5. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 575/SK-HR.01/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP/19.2/X/2017 tentang Penunjukan *Desa Pakraman* sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
8. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 09/KEP/MDA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat;
9. Keputusan *Paruman Agung* Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 08/KEP/MDA-BALI/2019 tentang Pembentukan Pengurus/*Prajuru* Majelis Desa Adat Tingkat Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2019-2024;
10. Keputusan Pasamuhan Agung I Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Nomor 01/KEP-PSM.I/MDA-BALI/II/2020, tanggal 1 Februari Tahun 2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
11. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor: 05/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara*;
12. Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 01/SK-TIM/MDA-PBali/IV/2023, *Anggara Umanis, Wuku Wayang* (Selasa), tanggal 25 April 2023 tentang Sabha Panureksa MDA Bali dalam Penyelesaian *Wicara* Tanah Jalan PKD antara I Nyoman Suarjaya dengan Gusti Putu Sarwa di Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
13. *Awig-Awig Desa Pakraman* Bebalang Tahun 2011;
14. Rekomendasi *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 002/Rek/Sabha/MDA-Prov Bali/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023.

Memperhatikan 1. (*ilikita* yang diajukan oleh Pemohon)

1. Permohonan I Nyoman Suarjaya, tertanggal 12 April 2022, Perihal Keberatan atas Keputusan MDA Kabupaten Bangli Nomor: 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023, (kode P.1);



2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 03729; Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Surat Ukur Tanggal 04/02/2019, Nomor 01866/Bebalang/2019, atas nama Desa Pakraman Bebalang, (kode P.2);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 913 Desa Bebalang, Surat Ukur Nomor 55/Bgl/Tahun 1986. Nama Pemegang Hak I WAYAN SURATA, I MADE SUARSA, I NYOMAN SUTRESNA, (kode P.3);
4. Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023, (kode P.4);
5. Berita Acara Mediasi No: 05/BA-MDA.KEC.BGL/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, (kode P.5);
6. Keputusan Bandesa Desa Adat Bebalang, Nomor: 06/KPTS.DAB/I/2022, Tanggal 19 Januari 2022 (kode P.6);

Memperhatikan 2 (*ilikita* yang diajukan oleh Termohon)

1. Keputusan Bandesa Desa Adat Bebalang, Nomor: 06/KPTS.DAB/I/2022, (kode T.1);
2. Surat Majelis Desa Adat Kecamatan Bangli Nomor: 06/MDA-Kec. Bangli/II/2022, Perihal Hasil Mediasi MDA Kecamatan Bangli dan Berita Acara Mediasi No: 05/BA.MDA.KEC.BGL/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, (kode T.2);
3. Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor: 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023 (kode T.3);
4. *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli diterbitkan tanggal 2-10-56 (kode T.4);
5. *Google Earth*, (kode T.5).

Permasalahan

1. Apakah penunjukan batas tanah PKD yang menjadi objek *Wicara* merupakan kewenangan *Kerta Desa* Adat atau Desa Adat Bebalang dan/atau Majelis Desa Adat sesuai tingkatan, termasuk Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali?
2. Apakah *Pipil* (DD) yang diajukan oleh Gusti Putu Sarwa sebagai Termohon (sebagai Pemohon di Desa Adat) adalah merupakan bukti secara hukum?
3. Apakah penunjukan batas tanah PKD yang dimohonkan oleh Gusti Putu Sarwa (di Desa Adat Bebalang sebagai Pemohon, dalam *wicara* di MDA Provinsi Bali sebagai Termohon) berpengaruh terhadap gang/jalan yang berada di sebelah utara tanah PKD Gusti Putu Sarwa (Pemohon di Desa Adat, sebagai Termohon dalam *wicara* di MDA Provinsi Bali)?
4. Bagaimana kondisi riil saat ini terhadap gang/jalan yang menjadi objek *wicara*? 

Langkah *Sabha Kerta*

1. Bahwa oleh karena *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali telah melakukan pemeriksaan yang mendalam, maka *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali tidak lagi melakukan *Panureksan* dan sepenuhnya dapat menerima hasil Rekomendasi *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali yang disampaikan pada Sidang *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali hari Sabtu (*Saniscara Wage, Prangbakat*), tanggal 4 November 2023, bertempat di Lantai 3, Gedung Lila Graha MDA Provinsi Bali sedangkan langkah *Sabha Panureksa* adalah sebagaimana diuraikan pada angka 2 sampai dengan angka 10 di bawah ini;
2. Bahwa pada hari Senin (*Soma Kliwon, Landep*), tanggal 29 Mei 2023, *Sabha Panureksa* telah mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan *panureksa wicara*;
3. Bahwa pada hari Senin (*Soma Paing, Ukir*), tanggal 5 Juni 2023, pukul 11.00-11.30 WITA, bertempat di lantai 3 Gedung Lila Graha MDA Provinsi Bali, *Sabha Panureksa* melaksanakan *Panureksan* kepada para pihak berkaitan dengan tata cara *Panureksan* dilanjutkan dengan pembacaan permohonan *wicara* oleh Pemohon. Pada kesempatan itu *Sabha Panureksa* mengusulkan upaya perdamaian (mediasi) kepada para pihak, namun pihak Pemohon tidak menerima usulan mediasi;
4. Bahwa pada hari Senin (*Soma Wage, Kulantir*), tanggal 12 Juni 2023, pukul 11.45-12.30 WITA, *Sabha Panureksa* melanjutkan *Panureksan* dengan agenda: a) mendengarkan tanggapan dan menerima jawaban tertulis pihak Termohon atas *wicara* yang disampaikan oleh pihak Pemohon pada *Panureksan* tanggal 5 Juni 2023; b) Pihak Termohon mohon kepada *Sabha Panureksa* agar menguatkan Keputusan Bandesa Desa Adat Bebalang, hasil mediasi MDA Kecamatan Bangli, dan Keputusan *Sabha Kerta* MDA Kabupaten Bangli; c) *Sabha Panureksa* kembali menawarkan perdamaian kepada para pihak, namun pihak Pemohon tidak mau dimediasi; d) *Panureksan* ditutup pada pukul 12.30 WITA dengan menyampaikan agenda selanjutnya melaksanakan kunjungan lapangan;
5. Bahwa pada hari Kamis (*Wrehaspati Wage, Tolu*), tanggal 22 Juni 2023, pukul 10.00-13.00 WITA, *Sabha Panureksa* melaksanakan *Panureksan* lapangan di Banjar Bebalang, Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Pada *Panureksan* lapangan dimaksud dihadirkan pula para pihak disaksikan oleh *Prajuru* Desa Adat Bebalang dan *Prajuru* MDA Kecamatan Bangli;
6. Bahwa pada hari Jumat (*Sukra Umanis, Warigadean*), tanggal 14 Juli 2023, pukul 10.00-12.00 WITA, *Sabha Panureksa* membahas hasil *Panureksan* lapangan serta menyusun *draf* rekomendasi;
7. Bahwa pada hari Senin (*Soma Kliwon, Kuningan*), tanggal 7 Agustus 2023, pukul 10.00-12.30 WITA, *Sabha Panureksa* melanjutkan merumuskan Rekomendasi *Sabha Panureksa*. Dalam kesempatan ini *Sabha Panureksa* sepakat untuk melengkapi Rekomendasi kepada *Sabha Kerta*, dipandang perlu mendengarkan keterangan tambahan Bandesa Adat Bebalang berkenaan dengan objek *wicara* dan *Awig-Awig* Desa Adat Bebalang yang sedang berlaku;

8. Bahwa pada hari Senin (*Soma Wage, Medangsia*), tanggal 21 Agustus 2023, pukul 10.30-11.30 WITA, *Sabha Panureksa* mengundang *Bandesa Desa Adat Bebalang, Sang Putu Suteja*, untuk diminta keterangannya mengenai status gang/jalan yang berada di sebelah utara *Pakarangan* yang menjadi hak Gusti Putu Sarwa serta gang/jalan yang berada di sebelah timur *Pakarangan* Gusti Putu Sarwa yang berbatasan dengan *Pakarangan I Nyoman Suarjaya*;
9. Bahwa pada hari Kamis (*Wrehaspati Umanis, Matal*), tanggal 12 Oktober 2023, pukul 10.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA, memeriksa *Bandesa Adat Bebalang* berkenaan dengan jalan/gang yang ada di sebelah timur PKD yang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa, meminta penjelasan mengenai *Awig-Awig Desa Adat Bebalang* yang mengatur mengenai *Palemahan Desa Adat* serta yang mengatur mengenai tanah PKD;
10. Bahwa pada hari Kamis (*Wrehaspati Kliwon, Menail*), tanggal 26 Oktober 2023 pukul 10.00 – 12.00 WITA, *Sabha Panureksa* melakukan pertemuan finalisasi Rekomendasi *Sabha Panureksa* serta meminta kepada semua anggota *Sabha Panureksa* untuk melakukan harmonisasi hal-hal yang masih dianggap perlu disempurnakan.

Temuan *Sabha Kerta*

Bahwa *Sabha Kerta* menggunakan hasil temuan *Sabha Panureksa* dalam Keputusan ini, setelah membaca *ilikita* (berkas) yang diajukan oleh para pihak, baik oleh I Nyoman Suarjaya sekarang Pemohon *Wicara* maupun oleh Gusti Putu Sarwa sekarang Termohon *Wicara*, selanjutnya *Panureksan* dalam persidangan diawali dengan memberikan penjelasan kepada pihak **PEMOHON** dan **TERMOHON**. Para pihak diberikan penjelasan serta diberikan kesempatan untuk menyelesaikan *wicara*-nya, baik dengan cara *Panyamabrayan* (Negosiasi) maupun dengan cara *Panengahan* (Mediasi), pihak Pemohon menolak berunding untuk berdamai. Oleh karena itu *Panureksan wicara* dilanjutkan sebagaimana mestinya yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, tanggapan/jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, serta temuan fakta pada saat *Panureksan* di tempat (obyek) *Wicara*, *Sabha Panureksa* menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa *wicara* ini berawal dari permohonan Gusti Putu Sarwa (di Desa Adat Bebalang sebagai Pemohon, selanjutnya dalam Rekomendasi Termohon), kepada *Bandesa Adat Bebalang* mengenai penunjukan batas tanah PKD Desa Adat Bebalang, karena Tanah PKD adalah merupakan tanah *druwen* (milik) Desa Adat dalam hal ini Desa Adat Bebalang;
2. bahwa *wicara* ini merupakan kewenangan Desa Adat Bebalang dan MDA sesuai tingkatan. Saat ini sedang ditangani oleh MDA Provinsi Bali;
3. bahwa *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. 

- Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli diterbitkan tanggal 2-10-56 (kode P.4);
4. bahwa sesuai *ilikita* yang diajukan para pihak, tidak ada bukti yang lebih kuat yang diajukan untuk objek *wicara* selain *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli diterbitkan tanggal 2-10-56 (Kode T.4) yang diajukan oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon), sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lebih kuat, maka secara hukum *pipil* yang diajukan oleh Gusti Putu Sarwa tersebut merupakan bukti yang sempurna;
 5. bahwa penunjukan batas yang dimohonkan oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon) mempengaruhi tanah gang/jalan yang sekarang dipergunakan oleh I Nyoman Suarjaya (Pemohon) karena sesuai dengan gambar yang ada pada *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli diterbitkan tanggal 2-10-56 (kode T.4), tidak ada gang/jalan di sebelah utara Tanah PKD yang ditempati oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon);
 6. bahwa keadaan (kondisi riil) saat ini, kenyataan memang ada gang/jalan di sebelah utara tanah PKD yang dikuasai dan ditempati Gusti Putu Sarwa, namun dari *ilikita* yang diajukan oleh I Nyoman Suarjaya (Pemohon) tidak ada bukti yang mengarah pada gang/jalan tersebut adalah milik atau hak milik atau setidaknya hak pakai dari I Nyoman Suarjaya (Pemohon). Sehingga I Nyoman Suarjaya (Pemohon) tidak mampu menunjukkan *ilikita* (surat) sebagai bukti bahwa I Nyoman Suarjaya (Pemohon) mempunyai hak atas gang/jalan yang berada di sebelah utara Tanah PKD yang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon);
 7. bahwa *ilikita* (surat) yang sudah diajukan oleh I Nyoman Suarjaya (Pemohon) tidak ada yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa I Nyoman Suarjaya (Pemohon) mempunyai hak milik atau setidaknya hak guna pakai atas gang/jalan yang ada di sebelah utara PKD yang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon), oleh karenanya harus dikesampingkan. Adapun *ilikita* (surat-surat) dimaksud adalah sebagai berikut: a) Sertifikat Hak Milik Nomor; 03729; Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Surat Ukur Tanggal 04/02/2019, Nomor 01866/Bebalang/2019, (kode P2); b) Sertifikat Hak Milik Nomor 913 Desa Bebalang, Surat Ukur Nomor 55/Bgl/Tahun 1986. Nama Pemegang Hak I WAYAN SURATA, I MADE SUARSA, I NYOMAN SUTRESNA, (kode P 3); c) Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023, (kode P.4);
- 

- d) Berita Acara Mediasi No: 05/BA-MDA.KEC.BGL/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, (kode P.5); e) Keputusan *Bandesa*, Desa Adat Bebalang, Nomor 06/KPTS.DAB/I/2022, tanggal 19 Januari 2022 (kode P.6);
8. bahwa *ilikita* (surat) maupun saksi-saksi yang termuat di dalam Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor: 01/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023, tertanggal 17 Februari 2023, tidak ada terungkap *ilikita*, maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan dalil I Nyoman Suarjaya (Pemohon) yang menerangkan tanah objek *wicara* diserahkan oleh *Banjar* Adat Bebalang kepada leluhur I Nyoman Suarjaya (Pemohon);

Analisis

1. Bahwa untuk menganalisis *wicara* Permohonan Penunjukan Batas Tanah *Pekarangan* Desa (PKD) yang dikuasai dan/atau ditempati oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon), sebagaimana surat Gusti Putu Sarwa (saat itu sebagai Pemohon) Nomor 05 tertanggal 8 Januari 2022, Perihal Mohon Penunjukan Batas *Pekarangan* PKD yang diajukan kepada *Bandesa* Adat Bebalang terlebih dahulu perlu diuraikan duduk masalahnya sebagaimana di bawah ini;
2. Menimbang bahwa Permohonan Gusti Putu Sarwa sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas adalah sebagai berikut: "Dengan ini Saya mengajukan Permohonan untuk sekiranya dapat memberikan petunjuk dan keputusan yang jelas tentang batas pekarangan PKD yang saya tempati, sehingga dapat disertifikatkan sesuai aturan yang berlaku tentang tanah PKD, agar nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, dimana Tanah PKD merupakan tanah milik Desa Adat yang ditempati sebagai Karang/perumahan oleh Krama desa Adat dengan kewajiban-kewajiban sesuai Awig Desa Adat. Sesuai dengan Bukti yang Saya miliki yakni DD Atas Nama: Gst Gr Narpa, alamat objek di Banjar Bebalang, Dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf c 335, yang dikeluarkan tanggal 2-10-56, yang mana disisi utara dan timur pekarangan kami, kami blom pernah melepaskan hak atas tanah tersebut yang digunakan sebagai gang ataupun karang perumahan, dibuktikan dengan belum pernahnya karang Pkd kami disertifikatkan sesuai data Badan Pertanahan. Dimana Tanah Disisi Utara dan Timur Pekarangan Saya Diakui sebagai Tanah HAK MILIK I NYOMAN SUARJAYA. Setelah melalui proses mediasi oleh Prajuru Adat Banjar Adat Bebalang bertempat di jabe Pure Manik gni, tidak mendapatkan titik temu, dan keputusannya adalah mengembalikan ke masing masing untuk menempuh jln masing untuk mendapatkan keputusan, dengan demikian saya memohon kepada Bendesa Adat Bebalang melalui mediasi Prajuru Desa Adat atau pun Kertha Desa untuk dapat: 1.) Memberikan hak saya sebagai krame Desa Adat Bebalang, sebagai ahli waris dari Gst. Gr. Narpa almarhum, sesuai dengan DD no Buku Pendaftaran e 335, Tertanggal 2-1-1956, dengan Ukuran Pekarangan menghadap ke barat, dengan Barat 22 meter menghadap Ke jln utama, sisi utara 42 meter, dimana sisi Barat adalah JLN utama, sisi utara adalah Jro Mk Surata, Sisi timur I Nyoman Suarjaya, sisi Selatan

Jro Mk Mertada, dengan Luas Kurang Lebih 924 m². Setelah saya melakukan pengukuran dengan memohon bantuan juru ukur BPN, disaksikan dan mengundang Jro Bendesa, Klian Adat Banjar Bebalang, dan penyanding Sisi utara Jro Mk Masceti, sisi selatan Jro MK Mertade, dan Sisi timur, I Nyoman Suarjaya. Mendapatkan Luas 760 m² selisih 164 m². Setelah diamati kekurangannya berada disisi utara dan timur; 2.) Mengembalikan Hak atas tanah PKD tersebut sesuai dengan Bukti DD terlampir, sehingga dapat disertifikatkan sesuai dengan peraturan dan Awig yang berlaku. Dimana sisi utara dan timur di klaim adalah tanah hak milik I Nyoman Suarjaya, Sepengetahuan saya itu adalah tanah PKD bukan tanah Hak milik perorangan, melainkan tanah Milik Desa Adat; 3.) Merekomendasi untuk merevisi kembali sertipikat PKD kepada BPN yang dikuasai I Nyoman Suarjaya, dengan ukuran yang sebenarnya sesuai DD yang saya Miliki, karena saya blom pernah melepaskan hak atas penguasaan tanah PKD disisi utara dan timur, dibuktikan dengan blom pernah disertifikatkannya tanah pekarangan saya sehingga masih mengacu pada DD yang saya miliki. Berdasarkan konsultasi saya saat mau pengukuran prona terhadap tanah yang saya kuasai, pihak BPN sudah menyatakan kekeliruan terhadap batas dan luas akan dilakukan revisi kembali, sesuai dengan petunjuk dan penunjukan Batas oleh Bendesa Adat sesuai bukti bukti yang ada, karena tanah PKD merupakan Tanah Padruen Desa Adat, maka penunjukan Batas batas pekarangan Padruen Desa Adat ditunjukan Oleh Prajuru Desa Adat/BENDESA ADAT sesuai Aturan yang berlaku;

3. Bahwa Keputusan *Bandesa* Desa Adat Bebalang NOMOR: 06/KPTS.DAB/I/2022, tanggal 19 Januari 2022 sebagai berikut: Atas *Asung Kerta Wara Lugraha Ida Sanghyang Widi Wasa*, Tuhan Yang Maha Esa, *Bendesa* Desa Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Menimbang:

- a. bahwa, warga Banjar Adat Bebalang, yang mipil dan bertempat tinggal di Banjar Adat Bebalang semuanya menempati Tanah Pekarangan Desa/PKD;
- b. bahwa, warga yang menempati tanah PKD wajib dan bertanggung jawab terhadap keberadaan Pura *Kayangan Tiga* (Pura Puseh, Dalem, Bale Agung);
- c. bahwa, sesuai Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, tanah Pekarangan Desa adalah menjadi kewenangan Bendesa Adat;
- d. bahwa, berdasarkan poin a, b, dan c dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bendesa Desa Adat Bebalang tentang tanah PKD yang di pakai Gang/Jalan.

Mengingat:

- 1). Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25; 2). *Awig-Awig* Desa Adat Bebalang tahun 2011; 3). Pararem Banjar Adat Bebalang; 4). Berita Acara Mediasi antara Gusti Putu Sarwa dengan I Ketut

Suarjaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, bertempat di Lantai II Kantor LPD Desa Adat Bebalang; 5). Hasil Keputusan Rapat Mediasi, pada tanggal 18 Januari 2022.

Memutuskan

- Menetapkan : Keputusan Bendesa Desa Adat Bebalang tentang tanah PKD yang dipergunakan untuk Gang/Jalan.
- Kesatu : Tanah PKD yang dipergunakan untuk gang/jalan oleh I Ketut Suarjaya, yang berada di sebelah utara rumah dari Gusti Putu Sarwa di kembalikan kepada Gusti Putu Sarwa.
- Kedua : I Ketut Suarjaya akses jalan keluar masuk ke pekarangan rumahnya melalui akses jalan yang berada di sebelah timur.
- Ketiga : Selama 14 (empat belas) hari, sejak Putusan ini diterima, jika ada salah satu pihak merasa keberatan dan tidak terima dengan Putusan ini, dipersilahkan mengajukan keberatan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Menimbang bahwa Permohonan I Nyoman Suarjaya kepada MDA Kecamatan Bangli sebagai Pemohon atas Keputusan *Bandesa Adat Bebalang*, dan setelah dilakukan Mediasi di MDA Kecamatan Bangli antara I Nyoman Suarjaya (sekarang Pemohon), dengan Gusti Putu Sarwa (sekarang Termohon *Wicara*) mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor: 05/BA.MDA.KEC.BGL/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 (kode P.5) yang diajukan oleh I Nyoman Suarjaya Pemohon *Wicara*, tidak perlu dikutip kembali karena mediasi tidak berhasil. Di mana dalam mediasi yang tidak berhasil berita acara cukup menyatakan bahwa mediasi gagal atau tidak berhasil. Oleh karena itu berita acara dimaksud harus dikesampingkan.
5. Menimbang bahwa mediasi yang dilaksanakan di MDA Kecamatan Bangli tidak berhasil mencapai kata sepakat, sehingga I Nyoman Suarjaya mengajukan permohonan penyelesian *wicara* dimaksud kepada MDA Kabupaten Bangli;
6. Menimbang bahwa *Sabha Kerta* MDA Kabupaten Bangli menjatuhkan Keputusan Nomor: 001/SK.Sabha-Kerta/MDA/Bangli/II/2023, tanggal 17 Februari 2023 yang amarnya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

KESATU : Menerima Permohonan Pemohon karena telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan.

KEDUA : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETIGA : Menguatkan Putusan Desa Adat Bebalang No. 06/KPTS.DAB/I/2022 dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa tanah jalan yang menjadi objek wicara dipergunakan sebagai akses jalan/gang oleh

Pemohon (I Nyoman Suarjaya) terletak di sebelah utara pekarangan rumah dari I Gusti Putu Sarwa (Termohon), berstatus dan berfungsi sebagai tanah pekarangan desa (PKD) sebagai bagian dari tanah pekarangan desa (PKD) Termohon (I Gusti Putu Sarwa) sehingga sampai Keputusan ini dijatuhkan tetap melakukan swadharma (kewajiban) ngayah desa ataupun banjar atas swadikara (hak) menempati pekarangan desa (PKD) termasuk menjadi objek wicara.

2. Menyatakan hukum bahwa Tanah pekarangan desa (PKD) yang dipergunakan sebagai akses jalan/gang oleh pemohon (I Nyoman Suarjaya) terletak di sebelah utara pekarangan rumah dari I Gusti Putu Sarwa (Termohon), sah merupakan hak menguasai dari Termohon (I Gusti Putu Sarwa).
3. Menyatakan hukum bahwa I Nyoman Suarjaya (Pemohon) sudah mempunyai jalan dan harus menggunakan akses keluar masuk kepekarangannya dengan menggunakan akses jalan yang berada di sebelah timur pekarangan rumah pemohon, sehingga bukan merupakan karang kebebeng.

- KEEMPAT : Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengembalikan sebagian tanah pekarangan desa (PKD) sebagaimana dalam ditum KETIGA angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas.
- KELIMA : Mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Keputusan Sabha Kerta Majles Desa Adat Kabupaten Bangli;
- KEENAM : Memerintahkan dan mewajibkan Prajuru Desa Adat Bebalang untuk melaksanakan Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli.
- KETUJUH : Memerintahkan dan mewajibkan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Bangli untuk mendampingi Bandesa dan Prajuru Desa Adat Bebalang dalam melaksanakan Keputusan Sabha Kerta, serta pelaporan setiap tahapan dan hasil akhir dari proses pelaksanaan Keputusan Sabha Kerta ini kepada Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli.
- KEDELAPAN : Memerintahkan dan mewajibkan semua pihak untuk mentaati Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
- 

7. Menimbang bahwa I Nyoman Suarjaya (sekarang Pemohon) tidak menerima Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli sebagaimana tersebut di atas, maka I Nyoman Suarjaya (sekarang Pemohon) mengajukan surat keberatan atas Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, dengan Surat Keberatan tertanggal 5 Maret 2023 sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama I NYOMAN SUARJAYA, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Banjar Adat Bebalang, Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, Jabatan Anggota *Krama Banjar* Adat Bebalang, Bersama dengan surat ini saya bermaksud untuk menyampaikan keberatan saya terhadap keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor: 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023, tertanggal: 17 Februari 2023 TENTANG WICARA TANAH JALAN PKD (Foto copy keputusan sabha kerta terlampir). Adapun keberatan saya bahwa tanah jalan PKD tersebut merupakan jalan yang diberikan oleh Adat Bebalang kepada leluhur saya secara turun temurun. Karena adanya sengketa yang muncul di zaman era baru ini dan saya selaku generasi penerus leluhur saya menjadi bingung dan resah sebagai anggota *krama* Banjar Adat Bebalang. Sehubungan dengan itu, maka saya berharap kepada Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali untuk memohon keadilan supaya saya selaku *Krama Adat* tetap shanti dan jagadhita. Demikian Surat Keberatan ini saya buat, atas kebijaksanaannya saya ucapkan terimakasih.

Selanjutnya Surat tersebut diperbaiki dengan surat tertanggal 12 April 2023 yang pada intinya menguraikan sebagai berikut:

Sesuai dengan Keputusan Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli Nomor : 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023, tertanggal 17 Pebruari 2023 yang menguatkan putusan Desa Adat Bebalang Nomor : 06/KPTS.DAB/I/2022 sudah sangat tidak masuk akal dan cendrung pemaksaan kehendak serta sangat sewenang-wenang karena apa yang diputuskan tidak ada dasar atau alasan hukum yang melandasinya sehingga putusan ini akan membawa momok ketidak percayaan masyarakat tehadap MDA karena putusannya selalu merugikan sepihak dan tanpa nalar, karena putusan MDA seharusnya bisa diterima oleh kedua pihak bukan arogansi mentang-mentang punya kekuasaan dan kewenangan, sehingga pejabat seperti itu akan sangat merusak tatanan masyarakat desa adat di Bali secara keseluruhan karena hal tersebut akan digunakan yurisprudensi untuk kepentingan individu dan golongan.

Bahwa bila dicermati atau ditelaah atas putusan tersebut atas permasalahan jalan atau gang yang sudah dipakai oleh masyarakat dalam hal ini oleh pemohon bukan baru kemarin melainkan sudah dari turun temurun dan sepengetahuan pemohon dari kakek, orang tua dan sampai sekarang ini pemohon dan seluruh keluarga keluar masuk rumah melewati jalan/gang tersebut serta jalan/gang tersebut sudah dikuatkan dengan diterbitkan sertifikat, dimana dalam sertifikat tersebut menyatakan bahwa jalan/gang yang diklaim

oleh I Gusti Putu Sarwa yang merupakan miliknya adalah jalan/gang yang menuju rumah Pemohon. Dari permasalahan diatas pemohon menilai bahwa keputusan tersebut adalah tidak mencerminkan azas kebersamaan dan keadilan sebagai warga masyarakat adat yang beragama Hindu yang justru merusak tatanan masyarakat hindu serta memecah belah warganya, dengan demikian MDA Propinsi Bali yang merupakan banteng terakhir atas permasalahan adat dapat memberikan keadilan dan jika putusannya sama dan menguatkan putusan MDA Kabupaten Bangli tentu MDA Propinsi Bali sama saja melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat dikatakan MDA Propinsi Bali mengabaikan azas kebersamaan karena sifat dari hukum adat adalah komunal atau kebersamaan sehingga akan mendapat kecaman dan kekisruhan dalam masyarakat tidak akan pernah bisa diselesaikan dan jika hal ini dilakukan oleh MDA Propinsi Bali maka saya akan menempuh jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa apa yang diputuskan oleh MDA Kabupaten Bangli yang menguatkan keputusan Bendesa Adat Bebalang yang mengatakan Pemohon sudah mempunyai akses jalan disebelah timur, itu sangat keliru karena itu belum lama dibuka karena orang tua Pemohon merelakan untuk jalan bagi warga lain yang mempunyai tanah dibelakang sedangkan Pemohon tetap menggunakan jalan lama karena sesuai bentuk bangunan secara kosala-kosali benar adanya jalan yang diklaim milik oleh I Gusti Putu Sarwa, yang menggunakan dari dahulu sampai sekarang sebagai jalan/gang adalah Pemohon dan sudah dikuatkan dengan telah diterbitkan sertifikat (terlampir).

Bahwa jika putusan MDA Provinsi Bali nantinya sama dengan putusan MDA Kabupaten Bangli, maka MDA Provinsi Bali telah lalai dengan tugasnya yaitu melindungi setiap warganya yang sudah tentu beragama hindu dan juga merampas hak akses jalan yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh siapapun juga termasuk pemerintah dan juga seharusnya MDA Provinsi Bali mempertahankan serta mengayomi masyarakatnya dari kepentingan selompok orang sehingga akan membuat membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan MDA.

Berkaitan dengan hal tersebut saya meminta agar MDA Propinsi Bali memutuskan bahwa jalan/gang diklaim oleh I Gusti Puru Sarwa miliknya tetap merupakan jalan/gang yang merupakan akses jalan keluar masuk rumah Pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

1. Putusan Bendesa Adat Bebalang (Sang Putu Suteja).
 2. Putusan MDA Kecamatan Bangli.
 3. Putusan MDA Kabupaten Bangli.
 4. Foto copy sertifikat Hak Milik No. 913 a.n. I Wayan Surata dkk.
 5. Foto copy sertifikat hak milik No. 03729 pemegang hak Desa Pakraman Bebalang.
- 

Demikian surat ini disampaikan pemohon berharap agar MDA Provinsi Bali secara bijak dalam mengambil keputusan dengan berdasarkan aturan yang berlaku baik secara nasional maupun hukum adat, sehingga MDA Propinsi Bali membatalkan putusan MDA Bangli agar dapat diterima oleh semua pihak dan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

8. Menimbang bahwa *wicara* ini telah ditangani baik oleh Desa Adat Bebalang, MDA Kecamatan Bangli, dan MDA Kabupaten Bangli dengan objek *wicara* penetapan batas tanah PKD gang/jalan merupakan perkara adat/*wicara*, yang tidak ada dibantah oleh I Nyoman Suarjaya (sekarang Pemohon) dan Gusti Putu Sarwa (sekarang Termohon) termasuk juga tidak ada dibantah dalam Permohonan I Nyoman Suarjaya tertanggal 12 April 2023. Dengan demikian *wicara* tanah jalan penetapan batas tanah PKD di Banjar Adat Bebalang, Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Desa Adat Bebalang, MDA Kecamatan Bangli, dan MDA Kabupaten Bangli, serta MDA Provinsi Bali;
9. Menimbang bahwa keberatan I Nyoman Suarjaya (Pemohon) yang diajukan kepada MDA Provinsi Bali terhadap Keputusan *Sabha Kerta* MDA Kabupaten Bangli sangat tidak jelas, karena bagian atau poin yang mana yang dibantah atau yang menjadikan alasan I Nyoman Suarjaya (Pemohon) mengajukan keberatan serta apa alasannya. Malahan Pemohon (I Nyoman Suarjaya) menyatakan dengan Keputusan ini membawa momok ketidakpercayaan masyarakat. Pemohon semakin tidak relevan memprediksi dan menanggapi Keputusan *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali yang belum menjatuhkan Keputusan;
10. Menimbang bahwa pembuktian dengan *ilikita* dan saksi-saksi sudah dilakukan oleh *Sabha Panureksa* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli dan sudah merupakan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor: 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023, tertanggal 17 Februari 2023, maka *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali tidak lagi memeriksa saksi-saksi baik yang diajukan oleh I Nyoman Suarjaya sebagai Pemohon maupun Gusti Putu Sarwa sebagai Termohon. *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali memandang Keputusan *Sabha Kerta* MDA Kabupaten Bangli, khususnya mengenai keterangan saksi-saksi, sudah sangat cukup untuk dipergunakan sebagai bahan analisis dan pertimbangan atas *wicara* ini, kecuali pertimbangan hukumnya;
11. Menimbang bahwa dalam suatu *wicara*, berlaku asas umum “**barang siapa mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak atau telah terjadinya suatu peristiwa, yang bersangkutan wajib untuk membuktikan hak dan/atau peristiwa dimaksud**”, dengan tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan *ilikita*, bukti, dan saksi yang diajukan pihak lawannya. Hal ini sebagai landasan dan pegangan bagi *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali dalam menganalisis *wicara* ini;

12. Menimbang bahwa penetapan batas tanah PKD yang dimohonkan oleh Gusti Putu Sarwa (di Desa Adat sebagai Pemohon dan di tingkat MDA Provinsi sebagai Termohon), kepada Bandesa Adat Bebalang yang pada intinya menyebutkan di sebelah utara dan sebelah timur PKD yang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa terdapat tanah gang/jalan yang menjadi objek *wicara* sebagai yang dituangkan di dalam *ilikita* (surat) yang diajukan oleh I Nyoman Suarjaya (sekarang Pemohon *Wicara*), berupa Keputusan Bandesa Desa Adat Bebalang, Nomor: 06/KPTS.DAB/I/2022, tanggal 19 Januari 2022 (Kode P.6) yang juga diajukan oleh Termohon dengan kode T.1. dalam *ilikita* (bukti tertulis) dimaksud tidak ada tersurat bahwa tanah gang/jalan merupakan hak dari I Nyoman Suarjaya sebagai Pemohon atau dalam hal ini tanah gang/jalan yang menjadi objek *wicara* adalah belum jelas statusnya, apakah merupakan tanah gang/jalan milik I Nyoman Suarjaya (Pemohon) atau sebagai bagian dari tanah PKD yang dikuasai ditempati oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon);
13. Menimbang bahwa setelah surat Keputusan Bandesa Adat Bebalang dimaksud dianalisis dan dibaca dengan baik tersirat bahwa tanah gang/jalan objek *wicara* adalah bagian dari tanah PKD yang ditempati oleh Gusti Putu Sarwa. Walaupun dengan tidak merujuk pada bukti *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli diterbitkan tanggal 2-10-56 yang dimiliki oleh Gusti Putu Sarwa. Artinya batas sebelah utara Tanah *Pekarangan* Desa yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa bukan jalan/gang melainkan Pura Manik Geni, sebagaimana jelas dalam halaman 2 *Pipil* (DD) dimaksud, dengan analis dan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Keputusan *Bandesa* Desa Adat Bebalang, Nomor: 06/KPTS.DAB/I/2022, tertanggal 19 Januari 2022, demikian pula Keputusan *Sabha Kerta* MDA Kabupaten Bangli Nomor: 001/SK-Sabha-Kerta/MDA/Bangli/II/2023, tertanggal 17 Februari 2023, tidak ada memberikan landasan hukum dalam Keputusannya sebagai landasan hukum untuk mengembalikan tanah jalan/gang objek *wicara* menjadi satu kesatuan tanah PKD yang ditempati oleh Gusti Putu Sarwa sebagai Termohon, sehingga dipandang perlu untuk melengkapi landasan hukum atas *wicara* dimaksud;
 2. Bahwa Desa Adat Bebalang sebagai Masyarakat Hukum Adat yang menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menentukan: Desa Adat sebagai subjek hukum. Artinya sebagai pendukung kewajiban dan hak serta dapat mempunyai hak milik sebagaimana subjek hukum lainnya. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP/19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* sebagai Subjek Hukum Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 575/SK-HR.01/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP/19.2/X/2017, tentang Penunjukan Desa *Pakraman* sebagai Subjek Hukum Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Maka Desa Adat, tidak terkecuali Desa Adat Bebalang sebagai Masyarakat Hukum Adat, mempunyai hak kepemilikan komunal (Bersama) atas tanah serta untuk mengatur kepemilikannya, tidak terkecuali tanah jalan/gang yang menjadi objek *wicara*. Analisis ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 Pasal 24 huruf f ; Pasal 25 ayat (1) huruf e; Pasal 31 huruf c; Pasal 55 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, selengkapnya ketentuan tersebut menentukan sebagai berikut:

Pasal 23 menentukan:

Kewenangan Desa Adat meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat.

Pasal 24 huruf e, huruf f, dan huruf g menentukan:

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: e. pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat-agama tradisi seni dan budaya serta kearifan lokal; f. pengelolaan *wewidangan* dan tanah *padruwen* Desa Adat; g. Pengelolaan *Padruwen* Desa Adat.

Pasal 25 ayat (1) huruf e. Menentukan:

Kewenangan Desa Adat berskala Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengelolaan: e. *Padruwen* Desa Adat/wilayah *ulayat* adat.

Pasal 31 huruf c menentukan:

Wewenang *Prajuru* Desa Adat meliputi: memanfaatkan *Padruwen* Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas *Prajuru*.

Pasal 55 ayat (3) huruf a dan huruf b menentukan:

Padruwen Desa Adat yang bersifat *materiil* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. *wewidangan* Desa Adat; b. Tanah Desa Adat.

14. Menimbang bahwa menurut *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali, Keputusan *Bandesa* Adat Bebalang untuk mengembalikan jalan/gang objek *Wicara* sebagai satu kesatuan *Pakarangan* Desa (PKD) yang utuh kepada Gusti Putu Sarwa sebagai Termohon (di Desa Adat sebagai Pemohon) sudah sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karenanya dapat dibenarkan;

15. Menimbang bahwa MDA Kecamatan Bangli, sebagaimana Berita Acara Mediasi No: 05/BA-MDA.KEC.BGL/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 (kode P.5) khususnya huruf C angka 1 huruf b, yang awal kalimatnya berbunyi “Bawa jalan/gang yang ada di sebelah utara rumah I Gusti Putu Sarwa yang sudah diberikan oleh banjar adat Bebalang secara turun temurun sejak leluhur pemohon menjadi krama mipil di banjar adat Bebalang yang dibuktikan adanya sertifikat Tanah PKD yang sah yaitu No. Hak Milik 03729 dengan nama pemegang hak Desa Pekraman Bebalang”, menunjukkan Pemohon mengakui bahwa Desa *Pakraman* (Desa Adat Bebalang) sebagai pemilik yang sah atas semua tanah PKD, juga mengakui Desa Adat Bebalang yang berhak untuk mengatur peruntukan tanah PKD yang ada di *wewidangan* Desa Adat Bebalang, termasuk objek *wicara*. Walaupun perdamaian dengan cara *Panengahan* (Mediasi) oleh MDA Kecamatan Bangli tidak berhasil mencapai kata sepakat, namun fakta-fakta yang terungkap dalam Mediasi juga perlu menjadi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hasil Kesimpulan Mediasi sesuai berita acara Nomor:05/BA-MDA.KEC.BGL/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:
 1. Bawa Keputusan Bandesa Adat Bebalang No.: 06/KPTS/DAB/I/2022 adalah produk Hukum yang telah disepakati saat Mediasi dan wajib dihormati oleh semua *Krama* di wilayah Desa Adat Bebalang.
 2. Walaupun pihak Pemohon mengajukan permintaan agar diberikan akses jalan yang berada di sebelah utara Rumah Gst Putu Sarwa cukup bisa dilalui jalan sepeda motor, oleh Pihak Termohon I (I Gusti Putu Sarwa) dan Termohon II (Banjar dan Desa Adat Bebalang yang dalam hal ini diwakili oleh *Prajuru* Banjar Sang Nyoman Dana Arta selaku Kelihan Banjar dan Gusti Nyoman Suwitrasana selaku *Penyarikan*) tetap tidak mengijinkannya.
 3. Karena Proses Mediasi yang dilakukan oleh *Triangga Prajuru* Majelis Desa Adat Kecamatan Bangli belum membawa hasil sesuai harapan Pemohon, dan para pihak belum *nemu gelang* (titik temu) Pihak MDA Kecamatan Bangli mengembalikan permasalahan ini kepada pihak Pemohon (pihak yang berkeberatan).
 4. Apabila pihak Pemohon masih belum menerima hasil Mediasi yang dilaksanakan oleh MDA Kecamatan Bangli dipersilahkan untuk mengajukan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu MDA Kabupaten Bangli.

16. Menimbang bahwa dalil I Nyoman Suarjaya yang menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03729, sebagai bukti, *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali berpendapat bahwa sertipikat dimaksud baru dikeluarkan pada tahun 2019, sehingga jelas tidak sesuai dengan dalil Pemohon karena sertipikat dimaksud bukan bukti penyerahan tanah gang/jalan oleh Banjar Adat Bebalang kepada leluhur Pemohon (I Nyoman Suarjaya). Terlebih lagi dalam gambar tanah berdasarkan Surat Ukur Nomor 01866/Bebalang/2019 menyebutkan, bahwa tanah milik perseorangan, seperti tanah milik Gusti Putu Sarwa, tanah milik I 

Wayan Kened, dan lain-lain. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP/19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subjek Hukum Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 575/SK-HR.01/2019 tetang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP/19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* sebagai Subjek Hukum Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah;

17. Menimbang bahwa I Nyoman Suarjaya (Pemohon) tidak membuktikan bahkan tidak menyebutkan siapa nama leluhurnya yang diberikan oleh Banjar Adat Bebalang dan sejak tanggal, bulan, tahun berapa atau setidaknya perkiraan tahun pemberian oleh *Banjar Adat Bebalang* itu berlangsung. Pernyataan ini kabur tidak jelas, *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali berpendapat I Nyoman Suarjaya (Pemohon) tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa I Nyoman Suarjaya (Pemohon) berhak atas tanah jalan/gang objek *wicara*;
18. Menimbang bahwa Tanah milik Desa Adat termasuk tanah PKD, merupakan kewenangan Desa Adat, dalam hal ini Desa Adat Bebalang, untuk berbuat bebas, termasuk menyerahkan kepada *Krama* Desa Adat, bukan Banjar, termasuk Banjar Bebalang, kecuali Banjar Adat dilimpahkan kewenangan untuk itu. Oleh karena itu jika itu benar jalan/gang diberikan oleh Banjar Adat Bebalang kepada leluhur Pemohon (I Nyoman Suarjaya), pemberian tersebut menjadi tidak sah karena dilakukan atau diserahkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu. Terlebih lagi bukti penyerahan oleh Banjar Adat Bebalang kepada leluhur I Nyoman Suarjaya (Pemohon) tidak terbukti;
19. Bahwa dalam Keputusan MDA Kabupaten Bangli yang amarnya menetapkan dan memutuskan sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas;
20. Menimbang bahwa Keputusan MDA Kabupaten Bangli dimaksud dapat dianalisis sebagai berikut:
 1. Bahwa *Sabha Panureksa* dan *Sabha Kerta* MDA Provinsi tidak lagi melakukan pemeriksaan saksi-saksi, karena keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh I Nyoman Suarjaya (Pemohon) maupun Gusti Putu Sarwa (Termohon), yang diperiksa oleh *Sabha Panureksa* dan menjadi Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli dipandang sangat cukup untuk analisis *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali;
 2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan pada pemeriksaan *wicara* ini di tingkat Kabupaten Bangli tidak ada dibantah baik oleh I Nyoman Suarjaya (Pemohon) maupun oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon);
 3. Saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yaitu: saksi 1. I Made Madia, Laki-laki umur 70 tahun, Alamat Lingkungan Bebalang, Bangli, dan saksi 2. I Wayan Sudira, Laki-laki umur 70 tahun, Alamat Lingkungan Banjar Pule, Kelurahan Kawan Bangli, pekerjaan

- pensiunan Guru. Baik saksi 1 maupun saksi 2 tidak ada yang menerangkan bahwa leluhur I Nyoman Suarjaya diberikan atas gang/jalan objek *wicara* oleh Banjar Adat Bebalang, atau tidak ada saksi yang menerangkan bahwa gang/jalan objek *wicara* adalah hak milik atau hak menguasai dari I Nyoman Suarjaya (Pemohon). Keduanya menjelaskan bahwa gang/jalan objek *wicara* dan jalan di sebelah timur *Pekarangan I* Nyoman Suarjaya (Pemohon) memang sudah ada dari dulu;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon (Gusti Putu Sarwa), yaitu Saksi 1, Sang Putu Suteja, Laki-laki umur 68 tahun, Alamat LC. Subak Aya No. 4 Bebalang, dan saksi 2, Sang Nyoman Damai Arta, Laki-laki, lahir Banjar Bebalang 12 Februari 1970, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Alamat Banjar Bebalang, Lingkungan Bebalang.

Pertimbangan Hukum

Bawa *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali sesuai pertimbangan oleh *Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa *wicara* ini bermula dari permohonan Gusti Putu Sarwa (sekarang Termohon) yang diajukan kepada *Bandesa Adat Bebalang*, tertanggal 8 Januari 2022, Perihal Mohon Penunjukan Batas *Pekarangan PKD*;
2. Menimbang dan memperhatikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
3. Menimbang dan memperhatikan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP/19.2/X/2017 tentang Penunjukan *Desa Pakraman* sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 575/SK-HR.01/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP/19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa *Pakraman* sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah;
4. Menimbang dan memperhatikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dalam angka 2 di atas, Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana dalam angka 3 di atas, serta Ketentuan Pasal 23 Pasal 24 huruf f.; Pasal 25 ayat (1) huruf e; Pasal 31 huruf c; Pasal 55 ayat (3) huruf a dan huruf b

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, sudah cukup memberikan dasar kewenangan Desa Adat Bebalang sebagai subjek hukum hak milik komunal (Bersama) atas tanah *Druwe* Desa dan untuk mengatur *wewidangan* serta tanah *Pakarangan Desa* (PKD) sebagai *padruwen* (milik) Desa Adat Bebalang;

5. Menimbang bahwa *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli diterbitkan tanggal 2-10-56 (kode T.4); yang diajukan oleh Gusti Putu Sarwa sebagai Pemohon di Desa Adat (sekarang Termohon) menunjukkan bahwa batas tanah *Pakarangan* yang dikuasai oleh Gusti Putu Sarwa, sebagai ahli waris dari Gst. Gr. Narpa sebelah Utara Pura Manik Geni, menunjukkan bahwa tidak ada jalan di sebelah utara tanah PKD yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa, walaupun saat ini riil ada jalan/gang di sebelah utara tanah PKD yang saat ini secara sah dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon).
6. Bahwa sesuai dengan *ilikita* (bukti tertulis) maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh I Nyoman Suarjaya (Pemohon) sewaktu pemeriksaan oleh *Sabha Panureksa/Sabha Kerta* MDA Kabupaten Bangli tidak ada *ilikita* (bukti) maupun saksi yang menerangkan bahwa jalan/gang objek *wicara* diserahkan oleh *Banjar* Bebalang kepada leluhur I Nyoman Suarjaya;
7. Menimbang bahwa I Nyoman Suarjaya (Pemohon) secara riil dan kenyataan di lapangan atau lokasi objek *wicara*, telah memiliki akses jalan yang lebih representatif melalui jalan yang berada di sebelah Timur *Pakarangan* I Nyoman Suarjaya, sehingga *Pakarangan* rumah I Nyoman Suarjaya bukan merupakan *karang kabebeng*;
8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 s/d angka 6 tersebut di atas Desa Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat, termasuk Bandesa Adat Bebalang, berhak untuk menentukan pengelolaan atas tanah PKD beserta *wewidangan* Desa Adat Bebalang dan mengembalikan batas tanah PKD Gusti Putu Sarwa (dulu Pemohon, sekarang Termohon) sesuai dengan *swadarma* (kewajiban) yang mereka lakukan sebagai konsekuensi menerima *swadikara* (hak) dari menguasai dan menempati tanah PKD;
9. Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor; 03729; Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Surat Ukur Tanggal 04/02/2019, Nomor 01866/Bebalang/2019, atas nama Desa Pakraman Bebalang (kode P.2), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 913 Desa Bebalang, Surat Ukur Nomor 55/Bgl/Tahun 1986. Nama Pemegang Hak I WAYAN SURATA, I MADE SUARSA, I NYOMAN SUTRESNA, (kode P.3), yang diajukan oleh I Nyoman Suarjaya (Pemohon) sebagai bukti *ilikita* tidak mampu membuktikan bahwa gang/jalan yang ada di sebelah utara tanah PKD yang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa sebagai milik atau hak dari I Nyoman Suarjaya (Pemohon). 

Kesimpulan

Bahwa *Sabha Kerta* sepenuhnya menggunakan kesimpulan *Sabha Panureksa* sebagai berikut, setelah membaca *ilikita* (surat-surat) yang diajukan masing-masing pihak, Keputusan *Bandesa Adat Bebalang* Nomor: 06/KPTS.DAB/I/2022, tanggal 19 Januari 2022, Berita Acara Hasil Mediasi MDA Kecamatan Bangli, Nomor: 05/BA-MDA.KEC.BGL/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, serta Keputusan MDA Kabupaten Bangli Nomor: 001/SK-Sabha-Kerta/MDA/Bangli/II/2023, tanggal 17 Februari 2023, memperhatikan hasil temuan dan analisis terhadap hasil temuan sebagaimana tersebut di atas maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa *wicara* Tanah jalan/gang antara I Nyoman Suarjaya sebagai Pemohon (dulu Termohon) dengan Gusti Putu Sarwa sebagai Termohon (dulu Pemohon) adalah merupakan perkara adat/*wicara* yang merupakan kewenangan (kompetensi) Desa Adat Bebalang dan MDA Kecamatan Bangli, MDA Kabupaten Bangli, dan MDA Provinsi Bali;
2. Bahwa tanah jalan/gang yang menjadi objek *wicara* sesuai dengan fakta yang terungkap adalah merupakan bagian dari Tanah PKD yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa sebagai warisan (ahli waris) dari Gst. Gr. Narpa sesuai *Pipil* (DD) Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli diterbitkan tanggal 2-10-56 merupakan bagian dari tanah PKD yang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa, setidaknya adalah merupakan tanah jalan/gang *wewidangan* Desa Adat Bebalang, sehingga Desa Adat Bebalang secara hukum mempunyai hak penuh untuk mengatur peruntukannya;
3. Bahwa tanah jalan/gang yang menjadi objek *wicara* sesuai dengan *panureksan* di lapangan atau di tempat objek *wicara* bukan merupakan jalan/gang yang satu-satunya akses menuju *Pakarangan* I Nyoman Suarjaya (Pemohon) dan keluarganya, melainkan sudah ada jalan yang lebih representatif, yaitu jalan yang berada di sebelah timur, sehingga kondisi riil di lapangan Pemohon menggunakan 2 (dua) jalan, yaitu jalan di sebelah timur *Pakarangan* Pemohon sebagai jalan umum dan jalan/gang ke barat yang hanya menuju *Pakarangan* I Nyoman Suarjaya (Pemohon);
4. Bahwa walaupun keadaan riil sekarang ada jalan/gang dan juga termaktub dalam gambar situasi Sertifikat Hak Milik Nomor: 03729; Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Surat Ukur Tanggal 04/02/2019, Nomor 01866/Bebalang/2019, atas nama Desa *Pakraman* Bebalang, sebagai bukti (kode P.2), bukan merupakan bukti bahwa tanah jalan/gang tersebut merupakan hak dari I Nyoman Suarjaya sebagai Pemohon, karena Pemohon tidak mampu membuktikan tanah jalan/gang objek *wicara* adalah hak Pemohon melainkan sertifikat dimaksud membuktikan bahwa jalan/gang objek *wicara* adalah merupakan *wewidangan* Desa Adat Bebalang yang secara hukum merupakan

kewenangan mengatur sepenuhnya ada pada Desa Adat Bebalang sebagai pemiliknya. Berdasarkan *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli, diterbitkan tanggal 2-10-56, sebelum tahun 1960, sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adalah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat hak atas tanah, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor; 03729; Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Surat Ukur Tanggal 04/02/2019, Nomor 01866/Bebalang/2019, atas nama Desa *Pakraman* Bebalang, (kode P.2), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 913 Desa Bebalang, Surat Ukur Nomor 55/Bgl/Tahun 1986. Nama Pemegang Hak I WAYAN SURATA, I MADE SUARSA, I NYOMAN SUTRESNA, (kode P 3), atas nama Desa *Pakraman* Bebalang terdapat kekeliruan karena tidak sesuai dengan alas hak yang ada sebelumnya. Oleh karena itu wajib untuk diperbaiki dikembalikan kepada keadaan yang sebenarnya sesuai alas hak yang sah yang ada sebelumnya;

5. Bahwa dengan Keputusan *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat, serta *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli, diterbitkan tanggal 2-10-56 (kode T.4.) yang diajukan sebagai bukti oleh Gusti Putu Sarwa sebagai Termohon, Desa Adat Bebalang dapat mengajukan permohonan sertifikat dan/atau perubahan sertifikat sesuai dengan data dan alas hak yang berlaku, yaitu *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli, diterbitkan tanggal 2-10-56;
6. Menimbang hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas serta sesuai dengan *Rekomendasi Sabha Panureksa* MDA Provinsi Bali, *Sabha Kerta* MDA Provinsi Bali memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menguatkan Keputusan *Bandesa* Adat Bebalang Nomor: 06/KPTS.DAB/I/2022, tertanggal 19 Januari 2022 tentang Tanah PKD yang dipakai gang/jalan, serta Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor: 001/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/II/2023, tertanggal 17 Februari 2023, tentang wicara tanah jalan PKD antara I Nyoman Suarjaya sebagai Pemohon dengan

Gusti Putu Sarwa sebagai Termohon, dengan perbaikan sebagaimana Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KESEPULUH sebagaimana di bawah ini.




- KEDUA : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- KETIGA : Menyatakan hukum bahwa gang/jalan yang berada di sebelah utara tanah *Pakarangan* Desa (PKD) yang dikuasai dan ditempati Gusti Putu Sarwa (Termohon) adalah merupakan bagian dari tanah *Pakarangan* Desa (PKD) yang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa (Termohon) sebagai ahli waris dari Gst. Gr. Narpa.
- KEEMPAT : Menyatakan hukum bahwa Desa Adat Bebalang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur peruntukan tanah *Pakarangan* Desa (PKD) serta *wewidangan* Desa Adat Bebalang sebagai *Padruwen* (milik) Desa Adat Bebalang sesuai hukum yang berlaku.
- KELIMA : Memerintahkan dan mewajibkan Desa Adat Bebalang dan/atau *Prajuru* Desa Adat Bebalang sesuai kewenangan untuk menetapkan kembali dengan Keputusan batas tanah *Pakarangan* Desa (PKD) Gusti Putu Sarwa sesuai dengan *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli diterbitkan tanggal 2-10-56, sesuai dengan *swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) yang dimiliki oleh Gusti Putu Sarwa sebagai *Krama* Desa Adat Bebalang yang menguasai dan menempati tanah *Pakarangan* Desa (PKD) di Desa Adat Bebalang.
- KEENAM : Memerintahkan dan mewajibkan Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta Majelis* Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini, dengan didampingi oleh Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Bangli dan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli.
- KETUJUH : Memerintahkan dan mewajibkan I Nyoman Suarjaya (Pemohon) dan keluarganya menyerahkan objek *wicara* berupa gang/jalan yang ada di sebelah utara tanah *Pakarangan* Desa (PKD) yang dikuasai dan ditempati oleh Gusti Putu Sarwa, kepada Desa Adat Bebalang untuk digabungkan kembali dengan tanah *Pakarangan* Desa (PKD) sebagaimana *Pipil* (DD) sesuai Buku Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Kutipan dari Buku Pendaftaran Huruf c, Nomor 335, Atas Nama Gst. Gr. Narpa, Desa Bebalang Nomor 57, Br. Bebalang, Kecamatan/Distrik Bangli, Kabupaten Bangli, diterbitkan tanggal 2-10-56.

- KEDELAPAN : Mewajibkan I Nyoman Suarjaya (Pemohon) dan Gusti Putu Sarwa (Termohon) dan semua pihak untuk menaati Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini.
- KESEMBILAN : Memerintahkan dan mewajibkan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Bangli dan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli untuk mendampingi Desa Adat Bebalang dalam melaksanakan Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini.
- KESEPULUH : Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali mempunyai kekuatan hukum yang final dan mengikat sejak dibacakan dalam sidang.

Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini diputuskan dan dibacakan pada *Rahina Saniscara Wage, Wuku Prangbakat, Sasih Kalima Isaka Warsa 1945*, hari tanggal dan tahun Masehi hari Sabtu, tanggal 4 November 2023, yang dihadiri oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet sebagai Ketua, I Ketut Sumarta sebagai Sekretaris, dan seluruh anggota *Sabha Kerta*.

SABHA KERTA MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

1	Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet (Bandesa Agung)	Ketua	
2	I Ketut Sumarta (Panyarikan Agung)	Sekretaris	
3	Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes (Patengen Agung)	Anggota	
4	Drs. I Gede Nurjaya, MM (Sekretaris Nayaka MDA Provinsi Bali)	Anggota	

- 5 I Nengah Subagia
(Bandesa Madya MDA Kab. Jembrana) Anggota 
- 6 Dewa Made Tirtha, S.Pd.,M.Pd
(Bandesa Madya MDA Kab. Klungkung) Anggota 
- 7 Dr. Drs.A.A. Ketut Sudiana, SH,A.Ma.MH
(Bandesa Madya MDA Kota Denpasar) Anggota 
- 8 A. A. Putu Sutarja, SH.,MH
(Bandesa Madya MDA Kab. Badung) Anggota 
- 9 I Nengah Suarya, SE
(Bandesa Madya MDA Kab. Karangasem) Anggota 
- 10 Drs. I Wayan Tontra, MM
(Bandesa Madya MDA Kab. Tabanan) Anggota 
- 11 I Gusti Putu Adnyana
(Patajuh Bandesa Madya II MDA Kab. Gianyar) Anggota 